## LAPORAN RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI

# Unit Kerja Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Tanggal Pelaksanaan : Kamis, 4 Agustus 2025

Waktu : 09.00 s.d. selesai

Tempat : Zoom Meeting (Meeting ID: 812 3086 7893)

#### Pembukaan

• UU KIP pada prinsipnya semua informasi sifatnya terbuka dan bisa diakses oleh publik secara luas namun ada beberapa data yang dikecualikan

- Dengan adanya uji konsekuensi dapat menjadi pedoman untuk bisa dimasukkan ke dalam program satu data secara nasional dapat diakses oleh publik secara luas
- Pangujian konsekuensi terhadap informasi menggunakan matriks khusus penjabaran atas UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada Pasal 17 tentang Uji Konsekuensi
- Pengujian konsekuensi dilakukan PPID dengan pendampingan Tim Hukum dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
- Dalam hal pembahasan bersama unit kerja Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana terdapat 3 data yang disampaikan untuk dilakukan pengujian konsekuensi

#### Pembahasan

- Matriks ini sebelumnya sudah diisi oleh unit kerja, terbagi menjadi 3 indikator
- Indikator A

Dalam matriks terdapat 35 poin , apabila ada jawaban "ya" maka termasuk kedalam informasi yang dikecualikan dan apabila semua matriks jawabannya "tidak" maka termasuk ke dalam informasi yang tidak dikecuaikan, kemudian akan dibuatkan Berita Acara yang di TTD kedua belah pihak

Apabila dari nomor 1 sampai dengan 35 semua jawabannya "tidak" sehingga atas pengisian matriks ini menyatakan bahwa bisa dianjutkan untuk mengisi bagian B dalam uji konsekuensi

## Indikator B

Dalam matriks B dari nomor 1 sampai dengan 10 semua jawaban "tidak" sehingga bisa dilanjutkan ke dalam indicator C

## Indikator C

Dalam indicator C akan diisi oleh pihak PPID dan apabila ada jawaban "ya"

- Secara substansi yang kita termasuk kedalam informasi yang dikecualikan
   Secara umum di dalam uji konsekuensi dari pelaksanaan uji konsekensi ini dalam UU KIP,
   kita coba memilih atau memproritaskan mana saja informasi yang dikecualikan namun
   apabila semuanya diuji akan memakan waktu yang lama
- Sebenarnya informasi yang kita uji ke dalam uji konsekuensi adalah informasi yang diusulkan oleh setiap unit kerja untuk diuji oleh PPID dan dibuatkan dasar hukumnya

## Kesimpulan

No	Nama	Hasil Pengujian	Aturan
1	Surat Rekomendasi Penataan Organisasi	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e
2	Konsep Penyusunan Kebijakan		<ul> <li>UU KIP pasal 17 huruf a angka 5</li> <li>UU KIP pasal 17 huruf c angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7</li> </ul>
3	Data Pengadaan Barang dan Jasa		<ul> <li>UU KIP pasal 17 huruf h angka 3</li> <li>UU KIP pasal 17 huruf h angka 4, dan 5</li> </ul>

# Dokumentasi







